TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM KARYA FANFIKSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

DONA HAFHIZA DAMAYANTI
A1011211170
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM KARYA FANFIKSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

DONA HAFHIZA DAMAYANTI

NIM: A1011211170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM KARYA FANFIKSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

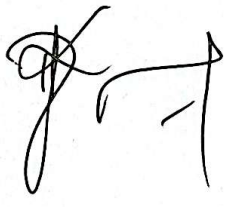
Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Oleh

DONA HAFHIZA DAMAYANTI

A1011211170

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum	**Dina Karlina, S.H., M.Hum**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, SH.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Hj. Rachmawati, SH.,MH NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Hj. Ismawartati, SH.,MH NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0895/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 26 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 3 Februari 2025



Dona Haihiza Damayanti

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **"TIJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM KARYA FANFIKSI OLEH ARTIKEL ILMIAH ATAS DASAR UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat diselesaikan pada waktunya. Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immateril dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Turiman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga saat ini;
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dengan sebaik-baiknya untuk mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;

5. Ibu Dina Karlina S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;
6. Ibu Rachmawati S.H., M.H sebagai Dosen Penguji I penulis yang senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan masukan-masukan dan beberapa referensi untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Ismawartati, S.H., M.H sebagai Dosen Penguji II penulis yang juga senantiasa memberikan masukan-masukan serta bersedia mengarahkan penulis untuk kelanjutan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
9. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
10. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini baik secara moral maupun material.

Penyelesaian skirpsi ini tidak lepas dari tekad untuk terus belajar dan berkembang, dan penulis menghargai setiap langkah yang telah diambil dalam proses ini. Terima kasih dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi

ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Pendidikan Ilmu Hukum.

Pontianak, 3 Februari 2025

Dona Hafhiza Damayanti

A1011211170

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

LEMBAR TIM PENGUJI ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

1. Manfaat Teoritis 5

2. Manfaat Praktis 6

E. Keaslian Penelitian 6

F. Kerangka Konsep 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 14

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 17

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 19

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 22

1. Pengertian Hak Cipta 22

2. Karya Yang Dilindungi 23
3. Hak Terkait Hak Cipta 25
4. Masa Perlindungan Ciptaan..... 28

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 30
B. Jenis Data 31
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 33
D. Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Analisis Penggunaan Nama artis Terkenal Dalam Karya Fanfiksi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62

ABSTRAK

Terbitnya karya fanfiksi berjudul "Dikta dan Hukum" menjadi sebuah novel dan serial drama mengakibatkan kontroversi dan perdebatan terhadap penggunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi tersebut yaitu Jeno (NCT), sehingga memunculkan rasa penasaran dan keingintahuan masyarakat untuk menganalisa peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Beberapa artikel ilmiah menyebutkan bahwa penggunaan nama artis terkenal merupakan suatu hal yang dianggap melanggar hukum hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali bagaimana penggunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi yang ditulis oleh artikel ilmiah merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan analisis isi pasal 40.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan studi literatur tentang Hak Cipta untuk mengetahui terkait pelanggaran penggunaan nama sebagai karakter dalam karya fanfiksi. Setelah data terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa Penggunaan Nama Artis Terkenal Dalam Karya Fanfiksi bukan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karena ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta Pasal 40 tidak mencakup 'nama' sebagai karya cipta atau suatu hal yang dapat disebut sebagai ciptaan. Nama artis terkenal yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersial atau non-komersial tidak termasuk kedalam definisi pelaku pertunjukan maupun karya cipta. Penting untuk memahami bahwa meskipun fanfiksi sering kali menggunakan karakter atau nama artis dalam ceritanya, hal ini tidak serta merta berarti karya tersebut melanggar hukum hak cipta.

Kata Kunci : Nama Artis, Karya Fanfiksi, Komersial, Hak Cipta.

ABSTRACT

The release of the fanfiction titled "Dikta dan Hukum" as a novel and drama series has sparked controversy and debate over the use of the famous artist's name in the fanfiction, specifically Jeno (NCT). This has generated curiosity and interest among the public to analyze the regulations of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Several scholarly articles indicate that the use of a famous artist's name is considered a violation of copyright law. Therefore, this research aims to reassess how the use of a famous artist's name in fanfiction, as discussed in scholarly articles, constitutes a violation of Law No. 28 of 2014 on Copyright based on an analysis of Article 40.

The approach used in this research is a normative legal method with a descriptive nature. This study is conducted by analyzing legislation and literature on copyright to understand violations related to the use of names as characters in fanfiction. After collecting the data, the next step is to identify the issues that lead to problem resolution.

The analysis results of this research indicate that the use of a famous artist's name in fanfiction is not considered a violation of copyright. This is because creations protected by Article 40 of the Copyright Law do not encompass 'names' as a work or something that can be classified as a creation. The famous artist's name used for commercial or non-commercial purposes does not fall under the definition of performers or works of creation. It is important to understand that although fanfiction often utilizes characters or artist names, this does not automatically mean that the work violates copyright.

Keywords: Artist Name, Fanfiction, Commercial, Copyright.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia kreatif, termasuk penciptaan dan penyebaran karya sastra, telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Fanfiksi, yaitu karya fiksi yang dibuat oleh penggemar dengan menggunakan karakter atau elemen lain dari karya aslinya, seringkali menjadi sarana ekspresi kreatif bagi penggemar. Di era teknologi saat ini, karya fanfiksi dapat diakses dan dibaca melalui berbagai platform media sosial.

Twitter merupakan salah satu aplikasi media sosial yang dimanfaatkan oleh para penulis karya fanfiksi dalam mengekspresikan tulisan mereka. Penulis karya fanfiksi ini menggunakan artis/idola K-pop sebagai visualisasi karakter dalam cerita yang mereka tulis. Fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya ikatan emosional antara penggemar K-pop dengan idola mereka, di mana para penulis fiksi ini seringkali menggambarkan kisah alternatif yang mempertemukan anggota grup K-pop dengan dunia fiksi yang lebih bebas dan kreatif.

Hal ini menjadi wadah bagi penggemar untuk mengekspresikan kreativitas dan harapan mereka terhadap hubungan dengan idola, sekaligus mempererat komunitas penggemar yang semakin berkembang di Indonesia. Fenomena ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh budaya K-pop dalam membentuk subkultur digital yang dinamis di Indonesia.

Namun, seiring berjalannya waktu hal ini menimbulkan berbagai isu hukum, terutama ketika karya tersebut diadaptasi menjadi bentuk lain, seperti novel dan serial drama.

Novel "Dikta dan Hukum" adalah salah satu contoh karya fanfiksi yang diangkat menjadi novel lalu diadaptasi menjadi serial drama. Dalam proses adaptasi ini, penggunaan nama dan karakter artis terkenal menjadi isu penting yang memerlukan analisis yuridis terkait pelanggaran hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam penerbitan dan pengadaptasian karyanya menggunakan nama artis terkenal yaitu, Jeno NCT.

Oleh karena itu, banyak orang melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Berikut ini beberapa jurnal atau artikel ilmiah mengenai permasalahan novel Dikta dan Hukum: 1) **Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan** oleh Arum Dias Permatasari, ia merumuskan, apakah penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam novel fanfiksi merupakan tindakan yang melanggar pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lalu dalam kesimpulannya ia menuliskan bahwa, berdasarkan pasal 43 huruf d Undang-Undang No.28 tentang Hak Cipta, eksistensi Novel Fanfiksi yang menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta karena fanfiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hak cipta yang disebarluaskan di media informasi dan teknologi yang bersifat non-

komersial dialihwujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi suatu Novel Fanfiksi yang diperjual/belikan di seluruh toko buku. Novel Fanfiksi yang dikomersialkan tanpa seizin artis tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena telah melanggar hak moral dan hak ekonomi artis terkenal yang bersangkutan. [1]

2) **Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective**, oleh Zhafiratuz Zuhriyyah Zarnuji, ia merumuskan permasalahan yaitu: Apakah penggunaan visualisasi serta nama artis/idola diperbolehkan dalam fanfiksi komersil? Bagaimana hak cipta yang mengatur visualisasi serta nama suatu artis/idola. Lalu dalam kesimpulannya ia menuliskan bahwa, Penerbit memiliki tanggung jawab yang besar atas seluruh keberlangsungan promosi sampai penerbitan suatu buku fanfiksi, dalam dunia komersil penerbit memiliki kewajiban untuk melakukan perizinan atas segala hal yang berkaitan dengan hak cipta atau karyanya, kebanyakan penerbit era ini masih minim pengetahuan dasar mengenai hak cipta, hak moral dan hak ekonomi dalam suatu karya yang dihasilkan maupun diadaptasi, dimulai dari penerbit yang mengkomersilkan buku fanfiksi yang memuat nama maupun potret wajah artis tanpa izin dan persetujuan membuat adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan pasal 20 UU Hak Cipta, pasal 21 UU Hak Cipta, dan Pasal 22 UU Hak Cipta, atas perbuatan tersebut Penerbit dapat dikenakan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan

[1] Arum Dias Permatasari. 2015. "Pengunaan Nama Artis Terkenal Seabagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan", *Brawijaya Law Student Journal,* hlm 20.

melanggar hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan bentuk ganti rugi dapat berupa biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata.[2]

Selanjutnya, 3) **Analisis Perlindungan Hak Cipta Pengunaan Nama & Visual Artis Korea (SM Entertainment) Pada Novel & Serial "Dikta dan Hukum"**, yang ditulis oleh Khaira Alfiyya Irwandi. Penulis tersebut menjelaskan bahwa, pengaturan hak cipta atas penggunaan nama dan visual artis pada karya sastra novel dan serial TV tercantum pada Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d hanya menyebutkan jika penyebarluasan konten hak cipta tidak dikomersialkan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, isu ini juga diatur pada Konstitusi Republik Korea pada Copyright Act Artikel 137. Karya Dikta dan Hukum baik pada novel maupun serial TV keduanya dianggap melanggar Hak Cipta karena penggunaan nama artis pada karakter dan foto artis sebagai konten promosi dan penulis karya tersebut dianggap mengambil keuntungan yang sangat banyak dari penjualan novel dan penayangan serial TV. Walaupun kasus Dikta dan Hukum tidak sampai ke meja persidangan, isu terkait pelanggaran Hak Cipta pada dunia Kpop ini harus terus disuarakan dan ditindak tegas bagi para pelanggar karena telah menjadi kebiasaan yang dianggap diizinkan bagi banyak orang.[3]

---

[2] Zhafiratuz Zuhriyyah Zarnuji. 2020. "Legal Rrotection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective", *Journal of Creativity Student*, 5(1): 61.

[3] Khaira Alfiyya Irwandi. 2024."Analisis Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Nama & Visual Artis Korea (SM Entertainment) Pada Novel & Serial "Dikta dan Hukum", *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 2(3): 329.

Berdasarkan jurnal atau artikel ilmiah tersebut, penulis ingin melakukan analisis yuridis terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna mengetahui apakah permasalahan pengunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan permasalahan yaitu:

Benarkah penggunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk meninjau penggunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hak kekayaan

intelektual mengenai pengunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi yang di adaptasi menjadi serial drama dengan mengkaji aspek yuridis.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Bagi penulis fanfiksi: diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi penulis fanfiksi terkait dengan batasan-batasan legal dalam penggunaan nama artis terkenal. Penulis dapat memahami apakah penggunaan nama artis dalam karya mereka melanggar hak cipta atau tidak, sehingga menghindari risiko tuntutan hukum.
2) Bagi peneliti: diharapkan menambah pengalaman dan keilmuan.
3) Bagi peneliti selajutnya: diharapkan dapat menjadi acuan terkait tema yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang menjadi bahan perbandingan keaslian dan kajian penelitian ini adalah artikel ilmiah dengan judul Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan oleh Arum Dias Permatasari pada tahun 2015 dengan metode penelitiannya adalah deskritif analitis. Penelitian ini menyimpulkan

pengunaan nama artis terkenal dalam Novel Fanfiksi merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan pasal 43 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Hak Cipta.

Lalu, perbandingan dengan artikel ilmiah yang berjudul Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective oleh Zhafiratuz Zuhriyyah Zarnuji pada tahun 2020 dengan metode pendekatan undang-undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengkomersilkan buku fanfiksi yang memuat nama maupun wajah artis tanpa izin dan persetujuan memuat adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan pasal 20 UU Hak Cipta, pasal 21 UU Hak Cipta dan pasal 22 UU Hak Cipta.

Selanjutnya, perbandingan artikel ilmiah milik Khaira Alfiyya Irwandi yang berjudul Analisis Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Nama & Visual Artis Korea (SM Entertainment) Pada Novel & Serial "Dikta dan Hukum", metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan metode studi eksplorasi. Penelitian ini menyimpulkan, pengaturan hak cipta atas penggunaan nama dan visual rtispada karya sastra novel dan serial TV tercantum pada pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d hanya menyebutkan jika penyebarluasan konten hak cipta tidak dikomersilkan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta.

Sedangkan penelitian peneliti adalah analisis terhadap artikel ilmiah tersebut terkait pelanggaran penggunaan nama artis terkenal dalam karya

fanfiksi. Namun, dengan fokus analisis pasal yang berbeda dan peneliti memiliki pendapat lain terhadap hak cipta yang dianggap sebagai pelanggaran tersebut.

F. Kerangka Konsep

Penulisan sastra berperan penting untuk mendorong dan mengembangkan kreativitas. Sastra merupakan media yang digunakan sebagai bentuk ekspresi seni dengan menggunakan bahasa yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, perasaan dan pengalaman manusia.[4] Sisi kreativitas dari sastra adalah menawarkan kebebasan berekspresi. Melalui penulisan dan pembacaan karya sastra, seseorang dapat mengasah imajinasinya, membangun dunia baru, dan menciptakan karakter-karakter yang unik.

Menurut para ahli, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan semuanya itu diwujudkan dalam bentuk imajinatif, cermin kenyataan, atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Menurut KBBI edisi V Literature, sastra adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau

[4] Webadmin. 2025. *"Sastra Mendorong Pengembangan Kreativitas dan Pemikiran Kritis Remaja".* Available from: https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6770/sastra-mendorong-pengembangan-kreativitas-dan-pemikiran-kritis-remaja. (Accessed February 5, 2025).

aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan.[5]

Fiksi merupakan salah satu jenis karya sastra. Menurut Abrams, prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut fiksi (*fiction*), teks naratif (*narative discourse*). Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. Hal itu disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah.[6] Lebih lanjut, Nurgiyantoro berpendapat bahwa cerita fiksi sebagai bentuk dari sebuah karya sastra, menampilkan cerita tentang komponen misteri kehidupan dan dapat dipandang sebagai sebuah aspek isi yang menampilkan berbagai peristiwa dan juga tokoh secara selaras yang dikemas dalam sebuah bahasa narasi.[7]

Sedangkan fiksi penggemar atau fanfiksi adalah karya fiksi yang ditulis dengan melibatkan karakter populer di kalangan masyarakat. Secara umum Fan Fiksi adalah sebuah karya fiksi yang dibuat oleh penggemar dengan menggunakan idola mereka sebagai karakternya. Cerita fanfiksi dibuat berdasarkan kisah, karakter, atau latar yang sudah ada yang berbeda dengan kehidupan aslinya. Profesor Rebecca Tushnet menggambarkan fanfiksi sebagai "segala kreativitas tertulis yang didasarkan pada segmen

[5] Joswin Simaremare dkk. 2023. "Sastra Menjadi Pedoman Sehari-hari Telaah Singkat Karya Sastra Menurut Para Ahli", *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra),* 2(3): 59.

[6] Nurgiyantoro B. 2005. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: UGM Press, hlm 2

[7] Nurgiyantoro B. 2019. *Sastra Anak*. Yogyakarta: UGM Press, hlm 21

budaya populer, seperti acara televisi, film, novel, artis terkenal dan tidak diproduksi sebagai tulisan 'profesional'.[8]

Secara literal, fanfiksi berasal dari dua kata yang sudah tidak asing yaitu, *'fan'* dan *'fiction'*. Arti dari kata tersebut dapat disimpulkan sebagai karya fiksi penggemar yang merupakan hasil kreatifitas yang dibuat oleh penggemar atau orang-orang yang menikmati karya orisinil yang sudah dipublikasikan. Seorang penggemar dapat membuat karya baru dengan latar, karakter-karakter, jalan cerita dari karya yang telah ada dan mengembangkannya menjadi karya lanjutan yang baru.

Selain itu, fiksi penggemar kemudian tidak hanya terbatas pada karya yang terinspirasi oleh karya orisinil yang telah dipublikasikan. Ada pula jenis fiksi penggemar lainnya, yang disebut dengan *real-person fiction* (RPF) atau fiksi orang nyata. Sama dengan fanfiksi pada umumnya, RPF juga merupakan karya fiksi yang dibuat oleh penggemar berdasar kepada orang terkenal, biasanya tokoh selebriti yang diidolakan oleh sang penulis fanfiksi tersebut.[9] Fanfiksi memiliki berbagai macam jenis, antara lain yaitu:

a). Canon: Fanfiksi yang mengikuti alur dan fakta dari karya asli.

b). AU (*Alternate Universe*): Fanfiksi yang mengubah latar belakang atau peristiwa dari karya asli.

---

[8] Jacqueline D. Lipton. 2014. "Copyright And The Commercialization Of Fanfiction". Available from: http://www.houstonlawreview.org/wp-content/uploads/2015/01/2-Lipton.pdf. (Accessed August 9, 2024).

[9] Sunia Baharani. 2022. "Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP),* 6(2): 2569.

c). Crossover: Fanfiksi yang menggabungkan karakter atau elemen dari dua atau lebih fandom yang berbeda.

d). SI (*Self-Insert*): Fanfiksi yang menampilkan penulisnya sendiri sebagai salah satu karakter dalam cerita.

e). OC (*Original Character*): Fanfiksi yang menambahkan karater baru yang diciptakan oleh penulisnya sendiri.

f). Het: Fanfiksi yang memfokuskan pada hubungan romantis antara karakter jenis kelamin berbeda.

g). Gen: Fanfiksi yang tidak memfokuskan pada hubungan romantis, tetapi lebih pada persahabatan, petualangan, atau drama.

Fanfiksi atau *fan fiction* termasuk ke dalam karya sastra yang ditulis oleh penggemar berdasarkan idola atau karakter yang sudah ada. Fanfiksi sering kali dipandang negatif oleh banyak orang karena dianggap sebagai cerita yang tidak berbobot, aneh dan hanya dipenuhi cerita-cerita erotika. Singkatnya, fanfiksi ditempatkan di kasta terbawah dalam dunia sastra.[10] Meskipun fanfiksi berkontribusi pada kreativitas dan ekspresi penggemar, aspek hukumnya masih menjadi perdebatan, terutama terkait hak cipta dan izin penggunaan karakter atau nama tokoh terkenal.

Oleh karena itu, terbitlah berbagai penelitian dari artikel ilmiah yang membahas permasalahan penggunaan nama artis dalam fanfiksi tersebut. Artikel Ilmiah yang telah penulis sebutkan di awal memiliki hasil penelitian bahwa nama artis yang digunakan sebagai karakter dalam cerita

[10] Anastasya Lavenia. 2022. *"They Don't Talk about: Fan Fiction"*. Available from: https://www.cxomedia.id/art-and-culture/20220426170203-24-174679/they-dont-talk-about-fan-fiction. (Accessed February 5, 2025).

fanfiksi merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan pada Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d. Penelitian artikel ilmiah tersebut mengacu pada 'penggunaan nama artis' yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Namun, jika kita berbicara mengenai karya fanfiksi maka mengacu bagaimana bentuk karya tersebut. Fanfiksi termasuk ke dalam bentuk karya sastra. Karya sastra sendiri dilindungi oleh UU Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) yang mana karya sastra termasuk buku, pamflet, dan tulisan lainnya, dilindungi hak cipta. Selain itu, sastra juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, UU ini mengatur tentang penyelenggaraan perbukuan, termasuk sastra, untuk memastikan ketersediaan buku berkualitas dan akses masyarakat terhadap literasi. Isi Pasal 1 Ayat (2) UU Sistem Perbukuan menyatakan bahwa "Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dalam berbagai bentuk, termasuk sastra". Berdasarkan penjelasan tersebut, karya fanfiksi yang telah diterbitkan menjadi buku termasuk dalam karya sastra yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Perbukuan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur penerbit dan penulis untuk menyerahkan karya sastra mereka ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah untuk kepentingan dokumentasi dan pelestarian budaya. Selain itu, konvensi internasional seperti Konvensi Berne 1886 melindungi hak cipta karya sastra di negara-negara anggota, termasuk

Indonesia. Dan Perjanjian TRIPS 1994 mengatur standar perlindungan hak cipta secara global, termasuk karya sastra. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak pencipta karya sastra, fanfiksi jelas dilindungi keberadaannya karena fanfiksi adalah sastra sebagaimana jenisnya.